



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003-Fax (0473) 21536-22190Website :

www.diskominfo.luwuutarakab.go.id Masamba, 92961

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 15 /DISKOMINFO/ I /2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI INTERNET SEHAT DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat dalam rangka mendukung program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2019, maka perlu membentuk panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat dalam rangka mendukung program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Noor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 349);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 16);

16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu utara Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

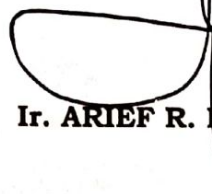
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat dalam rangka mendukung Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Utara Tahun anggaran 2019, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran Persyaratan pembayaran ditetapkan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.10.2.10.01.17.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
Pada Januari 2019

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,
KEPALA DINAS,**



Ir. ARIEF R. PALALLO, MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Utara;
2. Inspektur Kab. Luwu Utara;
3. Kepala BPKAD Kab. Luwu Utara;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

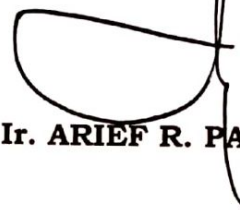
NOMOR : 188.4.45/ /DISKOMIFO/ I / 2019

TENTANG

SOSIALISASI INTERNET SEHAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM
LAYAK ANAK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PEMBINA PENGARAH : KEPALA DISKOMINFO
- II. PENANGGUNG JAWAB : KABID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
- III. PPTK : KASI KEMITRAAN DAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
- IV. PEMBANTU KEGIATAN : ARMIANTI, SE
ARIF, S.AN

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,
KEPALA DINAS,**



Ir. ARIEF R. PALALLO, MM